



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BPR AnugerahDharma Yuwana (ADY) Bondowoso, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani nomor 25, Kabupaten Bondowoso;

dalam hal ini diwakili oleh **WENTY SUSILOWATI., SE**, selaku Direktur Utama **PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso** yang ditunjuk berdasarkan Akta Notaris Nomor 67 tanggal 22 Agustus 2022 Endy Indra Permana., S.H., M.Kn, Notaris yang berkedudukan di Banyuwangi mengenai perubahan Direksi dan Komisaris **PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso**, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan tanggal 3 April 2023 dari Direksi/Direktur Utama **PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso** berkedudukan di Jalan di Jalan Ahmad Yani nomor 25, Kabupaten Bondowoso memberikan tugas dan kuasa kepada **MICHAEL FITRI BONE, S.Sos**, selaku account officer **PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso**, serta didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama : **1. ANDY CAHYONO PUTRA., SH.**, **2. HENDRIJATNO SUROLAKSONO., SH.**, advokat dan konsultan hukum pada kantor “Andy C Putra & Rekan” berkedudukan di Jalan Ahmad Yani nomor 25, Potos, Kelurahan Badean, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso, dibawah Register Nomor 30/REG.8/Pdt.G.S/SKH/03/2023/PN Bdw, tanggal 29 Maret 2023 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

I a w a n :

LULUK HIKMAH, beralamat di Jl Letnan Rantam, No.36, RT.016/RW.004, Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di Persidangan

Halaman 1 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 29 Maret 2023 dengan Nomor Register 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw, telah mengajukan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat sebagai kreditur dan Tergugat sebagai debitur telah sepakat dan setuju melakukan Pemberian Fasilitas Kredit Pinjaman dengan cara Penggugat memberikan Pinjaman / Hutang Pokok kepada Tergugat, berdasarkan :

1.1 Akta Perjanjian Kredit nomor : 12, tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Niko Kusuma Wardana, S.H., M.Kn. di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan berakhir pada tanggal 13 Mei 2024 dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 3.383.400,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) perbulan;

1.2 Akta Addendum Ke-1 (satu) Perjanjian Kredit nomor: 52, tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karenina, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dan berakhir pada tanggal 26 Maret 2026;

Yang kemudian macet dan selanjutnya Penggugat ajukan sebagai dasar Gugatan;

2. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit tersebut, Tergugat memberikan agunan/ jaminan berupa tanah beserta sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya, sesuai dengan :

2.1 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 434, Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 00149/Curahpoh/2018, tanggal 16-10-2018, seluas 4466 m², atas nama LULUK HIKMAH;

2.2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 806, Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 174, tanggal 06-08-2008, seluas 1545 m², atas nama LULUK HIKMAH;

3. Bahwa atas agunan/ jaminan tersebut, telah dibebankan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 718/2020, tanggal 19 Mei 2020, pada Kantor Notaris dan PPAT, Niko Kusuma Wardana, S.H., M.Kn., di

Halaman 2 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso dan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00385/2020 dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ANUGERAH DHARMA YUWANA BONDOWOSO berkedudukan di Bondowoso;

4. Bahwa bunga yang terakhir sesuai yang disepakati dan ditetapkan bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebesar 15% (lima belas persen) pertahun;

5. Bahwa setiap tanggal 26 (dua puluh enam) tiap-tiap bulan, Tergugat berkewajiban membayar angsuran (pokok + bunga) sebesar Rp. 2.566.700,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

6. Bahwa tiap-tiap pembayaran angsuran (pokok + bunga) yang dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;

7. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan prestasinya, maka Tergugat sepakat membayar denda sebesar 1% dari angsuran untuk tiap-tiap hari keterlambatan;

8. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban yang ditentukan di :

8.1 Akta Perjanjian Kredit nomor : 12, tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Niko Kusuma Wardana, S.H., M.Kn. di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dan berakhir pada tanggal 13 Mei 2024 dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 3.383.400,- (tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) perbulan;

8.2 Akta Addendum Ke-1 (satu) Perjanjian Kredit nomor: 52, tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karenina, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bondowoso dengan hutang pokok sebesar Rp. 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah) selama 60 (enam puluh) bulan dan berakhir pada tanggal 26 Maret 2026;

9. Bahwa setelah prestasi Penggugat telah dilaksanakan, Berdasarkan Akta Addendum Ke-1 (satu) Perjanjian Kredit nomor: 52, tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karenina, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bondowoso, Tergugat kemudian hanya melakukan prestasinya dengan membayar angsuran (pokok + bunga)

Halaman 3 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 7 kali, yaitu pembayaran angsuran (pokok + bunga) pada Bulan Juli 2021 sampai dengan Maret 2022 kemudian Tergugat tidak pernah membayar Hutang pokok, hutang bunga dan hutang denda sampai dengan gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mengalami kerugian;

10. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya perdamaian dengan memberikan undangan dan Surat Peringatan kepada Tergugat untuk segera melaksanakan prestasinya, akan tetapi hasilnya Penggugat hanya diberikan janji-janji dan diulur ulur waktunya oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini didaftarkan;

11. Bahwa dengan Tergugat tidak melaksanakan prestasi atas kewajibannya tersebut, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum melakukan perbuatan wanprestasi;

12. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, per 28 Februari 2023 adalah sebesar :

- 1) Hutang Sisa Pokok : Rp. 73.420.398,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu tiga ratus Sembilan puluh delapan rupiah).
- 2) Hutang Bunga : Rp. 21.789.201,- (dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu dua ratus satu rupiah)
- 3) Hutang Denda : Rp. 87.120.800,- (delapan puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah)

Total Hutang Tergugat Rp. 182.330.399,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

13. Bahwa untuk dijaminnya pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah secara langsung serta kosong dan bila perlu Penggugat menggunakan bantuan dari pihak Kepolisian serta pihak lain yang terkait;

14. Bahwa demi terlaksananya prestasi Tergugat untuk melaksanakan pembayaran total hutang, maka obyek agunan/ jaminan dijual secara umum dan terbuka secara lelang;

15. Bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan ditetapkan untuk digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;

16. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara ini dan karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang

Halaman 4 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

17. Bahwa telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat yaitu : Akta Perjanjian Kredit nomor : 12, tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Niko Kusuma Wardana, S.H., M.Kn di Kabupaten Bondowoso dan Akta Addendum Ke-1 (satu) Perjanjian Kredit nomor : 52, tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryll Heidar Karenina, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bondowoso;
3. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa tanah beserta sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 434, Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 00149/Curahpoh/2018, tanggal 16-10-2018, seluas 4466 m², atas nama LULUK HIKMAH dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 806, Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 174, tanggal 06-08-2008, seluas 1545 m², atas nama LULUK HIKMAH;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 718/2020, tanggal 19 Mei 2020, pada Kantor Notaris dan PPAT, Niko Kusuma Wardana, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bondowoso dan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00385/2020 dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT.

Halaman 5 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANK PERKREDITAN RAKYAT ANUGERAHDHARMA YUWANA BONDOWOSO berkedudukan di Bondowoso;

5. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Akta Perjanjian Kredit nomor : 12, tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Niko Kusuma Wardana, S.H., M.Kn di Kabupaten Bondowoso dan Akta Addendum Ke-1 (satu) Perjanjian Kredit nomor : 52, tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karenina, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bondowoso;

6. Menetapkan total hutang Tergugat sebesar Rp. 182.330.399,- ((seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah));

7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 182.330.399,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak atas obyek agunan/ jaminan, untuk menyerahkan fisik tanah dan atau bangunan secara langsung serta kosong dan bila perlu Penggugat menggunakan bantuan dari pihak Kepolisian serta pihak lain yang terkait;

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa tanah beserta sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 434, Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 00149/Curahpoh/2018, tanggal 16-10-2018, seluas 4466 m², atas nama LULUK HIKMAH dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 806, Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 174, tanggal 06-08-2008, seluas 1545 m², atas nama LULUK HIKMAH;

10. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;

11. Menghukum Tergugat secara tanggung-renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 6 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

13. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir sendiri dengan diwakili oleh MICHAEL FITRI BONE, S.Sos, **selaku account officer** PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, serta didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama HENDRIJATNO SUROLAKSONO., SH., advokat dan konsultan hukum pada kantor "Andy C Putra & Rekan", sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung R.I (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang pertama wajib mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara di depan persidangan dan setelah ditawarkan kepada para pihak, ternyata para pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak menemukan kesepakatan sekalipun telah dilakukan upaya-upaya perdamaian diantara para pihak oleh Hakim;

Menimbang, bahwa walaupun persidangan akan dilanjutkan, Hakim tetap menyampaikan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian selama jangka waktu penyelesaian perkara ini selama 25 (dua puluh lima) hari kerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang telah dibacakan oleh Penggugat tersebut, Tergugat mengakui dan membenarkan gugatan tersebut, dan tidak akan menggunakan hak nya untuk mengajukan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Halaman 7 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat yang bermeterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, bukti-bukti surat tersebut sebagai berikut :

1. Fotokopi akta perjanjian kredit Nomor : 12, tanggal 13 Mei 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi akta addendum ke-1(satu) perjanjian kredit Nomor : 52, tanggal 26 maret 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 434, atas nama Luluk Hikmah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 806, atas nama Luluk Hikmah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi akta pemberian hak tanggungan nomor 718/2020, atas sebidang tanah sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 434 dan Nomor : 806, atas nama Luluk Hikmah, tanggal 19 Mei 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sertifikat hak tanggungan peringkat pertama Nomor 00385/2020, atas nama pemegang hak tanggungan PT. Bank Perkreditan Rakyat Anugerahdharma yuwana Bondowoso, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat peringatan I tanggal 9 agustus 2022, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi surat peringatan II tanggal 19 agustus 2022, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat peringatan III tanggal 7 september 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi surat keterangan rincian hutang tanggal 28 februari 2023, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan dari Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam perkara *aquo*;

Halaman 8 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah subjek hukum yang berbentuk Badan Hukum yakni, Perseroan Terbatas, maka berdasarkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), bahwa yang memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 UU PT, kewenangan yang dimiliki oleh Direksi untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan dapat dilimpahkan/dikuasakan kepada karyawan perseroan atau orang lain untuk melakukan Perbuatan Hukum Tertentu berdasarkan Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *aquo*, diwakili oleh MICHAEL FITRI BONE, S.Sos, selaku account officer PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Penunjukan tanggal 3 April 2023 dari Direksi/Direktur Utama PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso yang berkedudukan di Jalan di Jalan Ahmad Yani nomor 25, Kabupaten Bondowoso ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah MICHAEL FITRI BONE, S.Sos, selaku account officer PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, memiliki *Legal Standing*/Kewenangan untuk mewakili Direksi PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, untuk melakukan Perbuatan Hukum di dalam Pengadilan, sesuai dengan Pasal 103 UU PT ?;

Menimbang, bahwa di dalam surat kuasa penunjukan tanggal 3 April 2023 dari Direksi/Direktur Utama PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, MICHAEL FITRI BONE, S.Sos, selaku account officer PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, secara khusus untuk mengikuti pelaksanaan sidang gugatan debitur atas nama Luluk Hikmah, sehingga MICHAEL FITRI BONE, S.Sos yang diberikan kuasa dan ditunjuk oleh Direksi/Direktur Utama PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, berdasarkan Pasal 103 UU PT memiliki *legal standing* dalam mewakili perseroan untuk melakukan Perbuatan Hukum di dalam Pengadilan, khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan persidangan dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa MICHAEL FITRI BONE, S.Sos, selaku account officer PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, dalam menghadiri persidangan dalam perkara *aquo*, didasarkan oleh kewenangan yang sah, maka Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh MICHAEL FITRI BONE, S.Sos, selaku account officer PT. BPR Anugerah Dharma Yuwana (ADY) Bondowoso, memiliki *legal standing* di dalam melakukan perbuatan hukum terhadap gugatan yang diajukan dalam perkara *aquo*;

Halaman 9 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai Tergugat memang belum dapat membayar lunas hutangnya pada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai Tergugat memang belum dapat membayar lunas hutangnya pada Penggugat dianggap telah terbukti, Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian ?;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi akta perjanjian kredit Nomor : 12, tanggal 13 Mei 2020, dan akta addendum ke-1(satu) perjanjian kredit Nomor : 52, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi Perikatan dalam bentuk perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, dan Perjanjian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yaitu menyangkut kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak terlarang sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah dan menurut Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian tersebut menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak dan perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua belah pihak, sehingga petitum angka ke-2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi akta perjanjian kredit Nomor : 12, tanggal 13 Mei 2020, dan akta addendum ke-1(satu) perjanjian kredit Nomor : 52, pada Pasal 7 dimuat klausula yang pada pokoknya terdapat penyerahan jaminan berupa 2 (dua) bidang hak atas tanah masing-masing : 1. sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 434, atas nama Luluk Hikmah dan sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 806, atas nama Luluk Hikmah, serta terhadap klausula tersebut telah diikuti dengan perjanjian jaminan, yang mana berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi akta pemberian hak tanggungan nomor 718/2020, atas sebidang tanah sertifikat hak milik (SHM) Nomor : 434 dan Nomor : 806, atas nama Luluk Hikmah, tanggal 19 Mei 2020 dengan lembaga Jaminan Hak Tanggungan, dan terhadap akta pemberian hak tanggungan tersebut diatas berdasarkan bukti P-6 telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso, dimana hal tersebut telah mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan pemberian dan pendaftaran hak tanggungan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 10 s/d Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap petitum 3 (tiga), dan 4 (empat) Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 10 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa KUHPerdata membedakan antara perikatan dengan persetujuan / perjanjian, tetapi tidak memberi pengertian tentang hal itu. Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan, *"tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang-undang, perikatan itu adalah "untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"*. Selanjutnya persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (pasal 1313 KUH.Perdata), pengertian persetujuan dipertegas lagi oleh M. Yahya Harahap, SH dalam buku "Segi-Segi Hukum Perjanjian", penerbit Alumni Bandung, 1982, halaman 6, yang menyatakan bahwa *"Persetujuan atau verbentenis mengandung pengertian "suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya terhadap petitum angka ke-5 (lima) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti bukti P-1 berupa Fotokopi akta perjanjian kredit Nomor : 12, tanggal 13 Mei 2020, bukti P-2 berupa Fotokopi akta addendum ke-1(satu) perjanjian kredit Nomor : 52, tanggal 26 maret 2021, bukti P-7 s/d P-9 berupa fotokopi surat peringatan I, surat peringatan II, dan surat peringatan III atas Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan prestasinya yakni untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan gugatan Penggugat ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bondowoso, maka terhadap petitum angka ke-5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka ke-6 (enam), dan petitum angka ke-7 (tujuh) Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran hutangnya sejak tanggal 26 Januari 2022 s/d gugatan ini diajukan ke Pengadilan, dimana berdasarkan bukti P-10 berupa surat keterangan rincian hutang tanggal 28 februari 2023, dengan rincian total hutang berupa, pokok, bunga, dan denda sejumlah Rp. 182.330.399,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), telah dapat dibuktikan oleh penggugat dalam petitum angka ke-5 (lima) tersebut di atas maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya sejumlah Rp. 182.330.399,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Penggugat, sehingga petitum angka ke-6 (enam) dan angka ke-7 (tujuh) petitum Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-8 (delapan) yang pada pokoknya terkait dengan pengosongan terhadap sebidang tanah yang dijaminkan

Halaman 11 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat kepada Penggugat, karena hal tersebut berkaitan dengan prosedur eksekusi, yang mana pada pokok gugatan penggugat mengenai wanprestasi dengan dalil karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kreditnya kepada Penggugat sebagaimana yang telah dikabulkan Hakim pada petitum angka 7 (tujuh), yang mana dalam pelaksanaan eksekusi nantinya berkaitan dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang kepada Penggugat, dimana prosedur antara eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang memiliki prosedur dan dasar yang berbeda, sehingga terhadap petitum angka ke-8 (delapan) tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-9 (sembilan) dan petitum angka ke-10 (sepuluh) gugatan penggugat, yang pada pokoknya meminta hak untuk dapat menjual objek jaminan secara lelang, sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan hasil dari penjualan secara lelang atas objek jaminan tersebut digunakan untuk pelunasan hutang/pemenuhan prestasi Tergugat kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang secara berturut-turut menyatakan "hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau "titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya", sehingga tanpa diminta dalam petitum gugatan pun, hal tersebut dapat dilaksanakan oleh Penggugat, karena sifat dari eksekusi hak tanggungan yang bersifat "*Parate execute*", yang dalam hal ini penggugat berkedudukan sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama atas objek jaminan dimaksud, yang mana kepada pemegang hak tanggungan peringkat pertama tersebut diberikan "hak eksklusif" yang berlaku secara limitatif sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang dimaksud, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap petitum ke 9 (sembilan) dan petitum ke 10 (sepuluh) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-11 (sebelas), karena tuntutan Penggugat terhadap Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak dapat dikabulkan, karena sebagaimana dalam petitum angka ke-7 (tujuh) adalah

Halaman 12 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghukuman kepada Tergugat untuk pembayaran sejumlah uang, maka sesuai ketentuan Pasal 606a RV petitum angka ke-11 (sebelas) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-12 (dua belas) mengenai tuntutan Penggugat tentang Putusan Serta Merta *Uitvoerbar bij Voorad*, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 180 ayat (1) HIR, yang dapat dijatuhkan apabila telah dipertimbangkan alasan-alasannya secara seksama sesuai ketentuan, doktrin maupun Yurisprudensi, sehingga pelaksanaannya dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri (195 HIR) setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan Tinggi (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001);

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak diajukan keseluruhan persyaratan adanya Putusan Serta Merta / *Uitvoerbar bij Voorad* sehingga ada keputusan untuk itu, maka dengan keadaan seperti itu petitum angka ke-12 (sebelas) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan Tergugat wanprestasi maka Tergugat dipihak yang kalah dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan di dalam rincian biaya perkara ini sehingga petitum angka ke-13 (tiga belas) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan Pasal 10 s/d Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 98 Ayat (1), Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum kepada Penggugat dan Tergugat yaitu : Akta Perjanjian Kredit nomor : 12, tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Niko Kusuma Wardana, S.H., M.Kn di

Halaman 13 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso dan Akta Addendum Ke-1 (satu) Perjanjian Kredit nomor : 52, tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karenina, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bondowoso;

3. Menyatakan sah dan berharga agunan/ jaminan yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat, berupa tanah beserta sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 434, Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 00149/Curahpoh/2018, tanggal 16-10-2018, seluas 4466 m², atas nama LULUK HIKMAH dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 806, Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 174, tanggal 06-08-2008, seluas 1545 m², atas nama LULUK HIKMAH;

4. Menyatakan sah dan berharga Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 718/2020, tanggal 19 Mei 2020, pada Kantor Notaris dan PPAT, Niko Kusuma Wardana, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bondowoso dan telah terbit Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 00385/2020 dengan nama pemegang hak tanggungan adalah PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ANUGERAHDHARMA YUWANA BONDOWOSO berkedudukan di Bondowoso;

5. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai Akta Perjanjian Kredit nomor : 12, tanggal 13 Mei 2020 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Niko Kusuma Wardana, S.H., M.Kn di Kabupaten Bondowoso dan Akta Addendum Ke-1 (satu) Perjanjian Kredit nomor : 52, tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat di Kantor Notaris dan PPAT Merryl Heidar Karenina, S.H., M.Kn., di Kabupaten Bondowoso;

6. Menetapkan total hutang Tergugat sebesar Rp. 182.330.399,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 182.330.399,- (seratus delapan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

8. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat berhak mengajukan dan menjual secara lelang atas obyek berupa tanah beserta sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 434, Desa Curahpoh, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 00149/Curahpoh/2018, tanggal 16-10-2018, seluas 4466 m², atas nama LULUK HIKMAH dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 806,

Halaman 14 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Poncogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, sesuai Surat Ukur Nomor 174, tanggal 06-08-2008, seluas 1545 m², atas nama LULUK HIKMAH;

9. Menetapkan secara hukum bahwa hasil penjualan lelang atas obyek agunan digunakan sebagai pembayaran/ pelaksanaan prestasi Tergugat kepada Penggugat;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000,00.-(empat ratus ribu rupiah);

11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari, Senin, tanggal 17 April 2023, oleh Tri Dharma Putra, SH., selaku Hakim tunggal yang ditunjuk dalam perkara perdata Gugatan Sederhana tersebut, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh kuasa hukumnya dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gede Andi Agus Narendra, S.H.,M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00.- |
| - ATK/Biaya Proses | Rp. 100.000,00.- |
| - Biaya Penggandaan Gugatan | Rp. 20.000,00.- |
| - Panggilan | Rp. 200.000,00.- |
| - PNPB Panggilan | Rp. 30.000,00.- |
| - Materai | Rp. 10.000,00.- |
| - Redaksi | <u>Rp. 10.000,00.-</u> |
| - Jumlah | Rp. 400.000,00.- |

(empat ratus ribu rupiah);

Halaman 15 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Bdw